

**PEDOMAN ORGANISASI DEWAN
KEHORMATAN**

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
Dr.Kusnadi,MA.
R.Supartono,SH.M.Si**

Penerbit

CV. Lantabur

2022

PEDOMAN ORGANISASI DEWAN KEHORMATAN

ISBN

18x25 cm

Hlm 60

Cetakan 26 September 2022

Penulis

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
R.Supartono,SH.,M.Si**

Editor

Dr. Kusnadi, MA

Desain Sampul dan Penata Letak

Alex Rodhinal, S.Sos

Penerbit CV.

Lantabur

Jln.Prof. K.H Zainal Abidin Fikri

E-mail : lantaburcv@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denada paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)

Dilarang mengutip memperbanyak, dan memperjualbelikan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin penulis dan penerbit kecuali kerjasama kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada nabi agung Muhammad Saw, atas perjuangan beliau memberikan akhlak budi pekerti kepada umat manusia, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma dalam hasil studi banding di beberapa Perguruan Tinggi. Buku Pedoman ini bertujuan untuk : a). menjadikan organisasi Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah sebagai organisasi yang profesional dalam pelayanan dan menegakkan etika akademik dan non akademik baik di dalam kampus maupun di luar kampus; b). menjadikan organisasi yudikatif di UIN Raden Fatah yang bekerja secara profesional dan dapat menjadi contoh dalam kehidupan; c). menjelaskan tentang tata kelola dan tata pamomg yang menjelaskan hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh Dewan Kehormatan; d). untuk menjadi rambu-rambu kerja sebagai organisasi tata kerja di lingkungan UIN Raden Fatah.

Demikianlah pengantar ini dibuat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Buku pedoman Organisasi Dewan Kehormatan ini. Semoga pedoman organisasi ini dapat bermanfaat bagi Dewan Kehormatan dan sivitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua amal jariyah kita semua...aamiin.

Palembang, Maret 2022
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT., serta selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., bahwa berkat nikmat dan rahmat Allah SWT., penulisan buku “Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan” ini dapat dirampungkan penulisannya.

Saya menyambut baik atas sumbangsih dan kerja keras Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah yang telah berupaya untuk menerbitkan buku “Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan”, UIN Raden Fatah

Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan tersebut, mengemban amanah cita-cita UIN Raden Fatah untuk masa yang akan datang dan juga menjadi cikal bakal memperluas ilmu pengetahuan, baik itu dalam bidang akademik, maupun dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam sains dan teknologi.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan rambu-rambu kerja organisasi tata kerja di lingkungan UIN Raden Fatah.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT., memberikan kemudahan untuk kemajuan UIN Raden Fatah untuk berperan serta aktif dalam dunia pendidikan.

Palembang, April 2022
Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN KEHORMATAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt., serta selawat dan salam atas Nabi Muhammad, Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan ini telah dapat dirampungkan penulisnya.

Dengan terbitnya Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan ini, diharapkan semoga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah.

Penulisan buku pedoman ini melibatkan banyak pihak dengan melalui proses pembahasan dan pematangan yang cukup lama. Oleh sebab itu, kami patut menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga usaha dan jerih-payah menjadi amal saleh yang pahala dan kebaikannya dilipatgandakan oleh Allah Swt. Amiin ya robbal 'alamin

Palembang,

April 2022

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Katalog Penerbitan.....	ii
Kata Pengantar Tim Penulis	iv
Kata Sambutan Rektor.....	vi
Kata Sambutan Ketua Dewan Kehormatan	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah UIN Raden Fatah	2
C. Visi.....	5
D. Misi	5
E. Tujuan	6
F. Keunggulan	6
G. Makna Logo Universitas.....	6
H. Fasilitas	8
I. Beasiswa	8
J. Jalur Penerimaan	9
K. Fakultas dan Program Studi.....	9
1. Fakultas Syariah dan Hukum	9
2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	12
3. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	22
4. Fakultas Adab dan Humaniora.....	25
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	28
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	30
7. Fakultas Sains dan Teknologi	32
8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	33
9. Fakultas Psikologi	34
L. Dasar Hukum Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan ..	36

BAB II KETENTUAN UMUM.....	39
Pasal 1 Definisi	39
BAB II ASAS, TUGAS DAN WEWENANG	43
Bagian Kesatu Asas.....	43
Pasal 2.....	43
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang	43
Pasal 3.....	43
BAB III KEANGGOTAAN.....	45
Bagian Kesatu.....	45
Pasal 4	45
Bagian Kedua Pimpinan Dewan Kehormatan.....	45
Pasal 5	45
Bagian Ketiga Berakhirnya Status Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan.....	45
Pasal 6	45
Bagian Keempat TIM AD-HOC	46
Pasal 7	46
Bagian Kelima Pengaduan/Pelaporan	46
Pasal 8	46
Pasal 9	47
BAB IV PERSIDANGAN	49
Bagian Kesatu Verifikasi Pengaduan.....	49
Pasal 10	49
Pasal 11	49
Pasal 12	49
Bagian Kedua Persidangan	50
Pasal 13	50
Pasal 14	50
Pasal 15	50
Pasal 16	51

Bagian Ketiga Saksi dan Ahli	51
Pasal 17	51
Pasal 18	52
BAB V KEPUTUSAN	53
Pasal 19	53
Pasal 20	53
Pasal 21	53
Pasal 22	54
BAB VI REKOMENDASI	55
Pasal 23	55
Pasal 24	55
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	57
Pasal 25	57
Glosarium.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selanjutnya disebut UIN Raden Fatah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang didirikan permulaan dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang pada 13 November 1964. Kemudian bertransformasi menjadi UIN Raden Fatah pada tahun 2014 berdasarkan surat Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014. Untuk melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawan serta mengembangkan tridarma perguruan tinggi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan berbasis pada tradisi Islam yang integralistik dan mengembangkan nilai-nilai tradisi akademik yang universal, jujur, objektif dan bertanggungjawab.

Untuk membangun kampus yang representatif dan relevan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai Islami yang sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana amanat Statuta, tugas Dewan Kehormatan adalah menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik kampus. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pergaulan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlunya pedoman tersendiri tentang Dewan Kehormatan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya dan kewajiban menjaga citra dan kehormatan yang berlaku di UIN Raden Fatah.

Pokok-pokok aturan Buku Pedoman Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah ini memuat aturan-aturan yang dirumuskan pada setiap bab dan pasal-nya. Pedoman ini disusun ini terdiri dari 7 Bab dengan lampiran yang diuraikan pada setiap bab-nya.

B. Sejarah UIN Raden Fatah

UIN Raden Fatah saat ini satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sumatera Selatan (Sumsel), yang terus berkembang sejak bertransformasi pada Tahun 2014. UIN Raden Fatah saat ini satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sumatera Selatan (Sumsel), yang terus berkembang sejak bertransformasi pada Tahun 2014.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah menjadi kebanggaan warga Sumsel. UIN Raden Fatah saat ini satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sumatera Selatan (Sumsel), yang terus berkembang sejak bertransformasi pada Tahun 2014.

Saat ini UIN Raden Fatah memiliki 9 (Sembilan) Fakultas dan juga ada Program Pascasarjana dengan keseluruhan 45 Program Studi (D3, S1, S2 dan S3).

Kampus UIN Raden Fatah ini ada tiga kampus yaitu Kampus A yang ada di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Nomor 1 Km 3.5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang. Lalu Kampus B yang berada di Jalan Gubernur H.A Bastari Jakabaring Kota Palembang dan Kampus C di Payakabung. Pada awal Tahun 2019 pembangunan sarana dan prasarana kampus di tiga kampus UIN Raden Fatah terus ditingkatkan.

UIN Raden Fatah ini dulunya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah yang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964.

Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu KHA. Rasyid Sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung Muktamar Ulama se Indonesia di Palembang Tahun 1957.

Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris.

Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang pengurusannya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 (lima) Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, lalu dua Fakultas di Bengkulu yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, masing-masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

Pendirian Program Pascasarjana pada Tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah. Tentu ini menjadi sejarah transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah di masa-masa mendatang.

C. Visi

Menjadi Universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islam.

D. Misi

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

E. Tujuan

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas.
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

F. Keunggulan

UIN Raden Fatah saat ini satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sumatera Selatan (Sumsel), yang terus berkembang sejak bertransformasi pada 2014. Letak yang sangat strategis dan muda dijangkau. Didukung tenaga dosen berkualifikasi magister, doktor, dan profesor. Memiliki banyak program beasiswa, akses wifi di semua gedung, dan kegiatan ekstra kampus seperti seni, olahraga, ilmiah dan UMKM.

G. Makna Logo Universitas:

1. Wujud titik belah ketupat adalah awal segala huruf ketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awal penciptaan alam semesta (universum). Wujud belah ketupat, merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku salah satu puncak yang dicapai peradaban Islam. Titik belah ketupat pada logo ini cenderung berformat horizontal, untuk pengingat bahwa dalam pengembangan institusi, UIN Raden Fatah mengutamakan musyawarah mufakat.

2. Citra Atap dan Mustaka Masjid Agung Palembang Puncak Masjid Agung Palembang dengan kelengkapan atap limas jurai simbar dan mustaka pucuk rebung, melambangkan UIN Raden Fatah sebagai rujukan utama berbagai disiplin keislaman, sesuai visi internasionalisasi, wawasan nasional dan karakter Islam.
3. Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban. Gambar nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid, melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan Muamalat.
4. Puncak Masjid Agung Palembang dengan kelengkapan atap limas jurai simbar dan mustaka pucuk rebung, melambangkan UIN Raden Fatah sebagai rujukan utama berbagai disiplin keislaman, sesuai visi internasionalisasi, wawasan nasional dan karakter Islam.
5. Motif Songket dan Globe adalah hasil kearifkan dan karya lokal Sumsel yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Globe adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motif lotus pada songket dipadukan dengan globe melambangkan UIN Raden Fatah sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.
6. Warna Biru adalah simbol alam semesta yang luas terbentang, tampil dalam tiga tingkatan, yang bermakna tiga Visi UIN Raden Fatah, internasionalisasi, wawasan nasional, dan karakter Islam.

H. Fasilitas:

1. Perpustakaan terpadu
2. Ruang seminar dan ruang kuliah empat lantai
3. Laboratorium bahasa berbasis komputer
4. Laboratorium biologi
5. Laboratorium fisika
6. Laboratorium kimia
7. Laboratorium komputer/jaringan internet
8. Kampus hotspot area
9. Laboratorium micro teaching
10. Laboratorium hukum Islam
11. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum
12. Lembaga falakiyah
13. Bank mini (Lab perbankan)
14. Studio RAFA TV, Radio Fatwa dan Lensa Fatwa
15. Rusunawa (rumah susun mahasiswa)
16. Masjid Kampus
17. Sarana olahraga
18. Lingkungan kampus yang asri
19. Raden Fatah Food Court

I. Beasiswa:

1. Beasiswa Bank Indonesia
2. Beasiswa Bank Sumsel Babel
3. Beasiswa program bidik misi
4. Beasiswa program tahfidz
5. Beasiswa program PKG
6. Beasiswa program transmigrasi
7. Beasiswa peningkatan prestasi akademik
8. Beasiswa kajian keislaman

J. Jalur Penerimaan:

1. Jalur Penerimaan Non Tes
 - a. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN) yang bisa dilihat di <http://www.spanptkin.ac.id>
 - b. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang bisa dilihat di <http://portal.ltmtpt.ac.id>
2. Jalur Penerimaan Dengan Tes
 - a. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang bisa diakses di <http://www.um-ptkin.ac.id>
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN) yang bisa diakses di <http://portal.ltmpt.ac.id>
 - c. Ujian Seleksi Mandiri (USM) yang bisa diakses di <http://www.radenfatah.ac.id>

K. Fakultas dan Program Studi

1. Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum merupakan fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, K.H.A. Rasyid sidqiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim. Saat berlangsung Muktamar Ulama se- Indonesia di Palembang Tahun 1957, mereka berunding untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Akhirnya Fakultas Syariah dan Hukum hadir.

a. Hukum Keluarga Islam (S1):

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengikuti perubahan dan penataan UIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Jurusan-jurusan lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat jurusan, yaitu Jurusan Ahwal asy-

Syakhsyah (AS), Jurusan Muamalat, Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS). Dan berdasarkan PMA Nomor 33 Tahun 2016 Program Studi Ahwal asy-Syakhsyah (AS), dan berubah menjadi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan gelar akademik yang diperoleh adalah Sarjaan Hukum (SH).

b. Hukum Pidana Islam (S1):

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam. Pada Bulan November 2014, IAIN Raden Fatah beralih status menjadi Universitas Negeri Raden Fatah dan Prodi Jinayah Siyasah menjadi Prodi Siyasah untuk tahun ajaran 2016/2017 menjadi Program Studi Jinayah (Hukum Pidana Islam).

c. Hukum Ekonomi Syariah (S1) :

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam dan mulai tahun ajaran 2008 membuka kelas alih program Prodi Ekonomi Islam.

d. Perbandingan Mazhab Hukum (S1) :

Dalam rangka menjamin mutu dan profesionalitas manajemen pengelolaan Program Studi, sejak tahun 2015 Prodi Perbandingan Mazhab dan Prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah telah melakukan audit eksternal melalui British Standards Institution (BSI) dan telah memperoleh Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015.

e. Hukum Tata Negara (S2):

Program Studi (Prodi) Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merupakan respon terhadap fakta tersebut. Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) telah mulai beroperasi dan

menerima Mahasiswa baru sejak Mei-Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Izin Operasional Nomor: 2255 Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013.

2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dulunya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah didirikan dengan munculnya ide pendirian Perguruan Tinggi Islam di Palembang pada masa Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang pada Tahun 1957. Gagasan tersebut digagas oleh tiga tokoh ulama, yaitu KH. A. Rasyid Siddiq, M. Siddik Adim, dan M. Husin Abdul Muin. Ide ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai realisasi dari pemikiran ketiga tokoh tersebut, pada tanggal 11 September 1957 diresmikan berdirinya Fakultas Hukum Islam dan Ilmu Masyarakat yang didirikan oleh Yayasan Universitas Islam Sumatera Selatan. Ketua Fakultas saat itu adalah KH.A. Gani Sindang sebagai Ketua dan Muchtar Effendi sebagai Sekretaris.

Setelah tahun keempat perkuliahan, Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat tepatnya pada tanggal 25 Mei 1961 berubah status dari Yayasan menjadi Universitas Negeri dan berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Palembang, menjadi UIN Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian sejak 1 Agustus 1963 sampai November 1964 Fakultas ini menjadi Cabang UIN Ciputat Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah).

Seiring dengan berdirinya Fakultas Syar'ah, maka pada Tahun 1963 berdiri Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang didirikan atas prakarsa Yayasan Taqwa Sumatera Selatan. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah adalah Letkol I. Drs Hasbullah Bakry selaku Dekan, M. Isa Sarul, MA selaku wakil dekan, Drs. Fahcry Bastari selaku Sekretaris Dekan, dan Drs. Hasanuddin dan Jauhari BA sebagai Kepala Kantor.

Pada Tahun 1964 dibentuk panitia khusus untuk mempersiapkan keadaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang dipimpin oleh Letkol. Drs. Hasbullah Bakry dan Drs. Hasanuddin sebagai Sekretaris. Usaha panitia berhasil, yaitu berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Raden Fatah berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 1964 tanggal 20 Oktober 1964.

a. Pendidikan Agama Islam (S1, S2 dan S3).

Dalam perjalanan abad 21 era milenium ketiga, kesadaran global tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kehendak untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tampak semakin jelas, berbagai pertemuan internasional yang diprakarsai oleh UNESCO untuk menyoroti tema sentral tersebut telah dilaksanakan.

Di dalam ajaran Islam pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources Development), merupakan bagian dari ajaran Islam yang dari awal telah mengajarkan manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya, yang dimulai dari proses pendidikan yang akan mempersiapkan manusia itu menjadi makhluk individual yang bertanggung jawab, dan makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, tertib dan maju dimana moral kebaikan (kebenaran, keadilan dan kasih sayang) lahir dan bathin dapat dinikmati bersama secara merata.

b. Pendidikan Bahasa Arab (S1)

Pada Tahun 1986/1987 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka lagi satu Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pembukaan Program Studi ini dilatarbelakangi oleh satu pengamatan, di mana tenaga pendidik ahli Bahasa Arab baik di madrasah-madrasah maupun di lingkungan UIN sendiri jumlahnya sangat terbatas. Program Studi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang ahli Bahasa Arab dan terampil berkomunikasi untuk membantu perkembangan ilmu-

ilmu keislaman.

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dibuka berdasarkan persetujuan senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam sidangnya tanggal 20 Januari 1986 yang selanjutnya diperkuat dengan persetujuan anggota senat UIN Raden Fatah dalam sidang berikutnya. Kemudian, izin penyelenggaraan Program Studi ini terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN PENDIS DEPAG RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008.

c. Manajemen Pendidikan Islam (S1 dan S2)

Program ini dulunya dikenal dengan Program Studi Kependidikan Islam (KI) yang dibuka dengan latar belakang bahwa belum ada Program Studi yang mempersiapkan tenaga ilmunan di bidang Pendidikan Islam, sementara Program Studi yang telah diselenggarakan bertujuan untuk mendidik calon tenaga praktisi pendidikan Islam yaitu untuk menjadi Guru Agama Islam dan Guru Bahasa Arab.

Program Studi Kependidikan Islam dibuka pada tahun akademik 1995/1996 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: IX Tahun 1996 tanggal

22 Januari 1996. Kemudian, izin penyelenggaraan Program Studi ini terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN PENDIS DEPAG RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008.

Terakhir pada tahun 2011, Program Studi Kependidikan Islam diubah menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan hasil pertemuan Alumni Kependidikan Islam dan surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

d. Pendidikan Bahasa Inggris (S1)

Pada tahun 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka program baru, yakni program Pendidikan Bahasa Inggris. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya

animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI No.: DJ.I/178/2007 Program Pendidikan Bahasa Inggris dibuka.

e. Pendidikan Matematika (S1) :

Program Studi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-madrasah di bawah pengelolaan/binaan Depertemen Agama baik Negeri maupun Swasta.

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan Program Studi Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 Program Studi ini tidak lagi menerima calon mahasiswa. Setelah vakum selama kurang lebih 10 tahun, atas desakan masyarakat

pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI No.: DJ.I/202/2008,

tertanggal 20 Juni 2008 Program Pendidikan Pendidikan Pendidikan MIPA dibuka.

Namun, program Pendidikan Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen Pendis dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua Program Studi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI Nomor : 456 Tahun 2012, tertanggal 18 April 2012, maka Program Pendidikan Pendidikan MIPA menjadi dua prodi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

f. Pendidikan Biologi (S1)

Program Studi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-madrasah di bawah pengelolaan/binaan Departemen Agama baik Negeri maupun Swasta.

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah

Nomor: XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan Program Studi Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 Program Studi ini tidak lagi menerima calon mahasiswa.

Setelah vakum selama kurang lebih 10 tahun, atas desakan masyarakat pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008 Program Pendidikan Pendidikan Pendidikan MIPA dibuka.

Namun, program Pendidikan Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen Pendis dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua Program Studi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI Nomor: 456 Tahun 2012, tertanggal 18 April 2012, maka Program Pendidikan Pendidikan MIPA menjadi dua prodi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

g. Pendidikan Fisika (S1) :

Program Studi Pendidikan Fisika di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru yang

berbasis Sains, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika.

Untuk merealisasikan hal tersebut Rektor UIN Raden Fatah melalui Wakil Rektor I membentuk Tim Pengembangan dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun draft naskah proposal pengajuan Prodi- Prodi baru ke Dikti Kemendikbud Jakarta. Salah satu prodi baru tersebut adalah Prodi Pendidikan Fisika.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika.

h. Pendidikan Kimia (S1) :

Program Studi Pendidikan Kimia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru yang berbasis Sains, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Kimia.

Untuk merealisasikan hal tersebut dibentuk Tim Pengembangan dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun draft naskah proposal pengajuan Prodi- Prodi baru ke Dikti Kemendikbud Jakarta. Salah

satu prodi baru tersebut adalah Prodi Pendidikan Kimia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kimia.

i. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)

Program Studi (Prodi) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Pada awal berdiri Prodi ini bernama PGRA, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6943 Tahun 2016, maka nama PGRA berubah menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

j. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)

Pada tahun 2006/2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka lagi satu program studi yaitu program studi Guru Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Program ini merupakan peralihan dari program diploma GPAI SD & GKMI. Peralihan program ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Guru tahun 2006 yang menghendaki kualifikasi seorang guru minimal berpendidikan Strata I (S-1). Sebagai respon dari Undang-Undang Guru tersebut, maka sejak tahun akademik 2006/2007 program diploma GPAI SD dan GKMI tidak dibuka lagi dan sebagai gantinya dibuka program S-1 PGPAI SD dan PGMI.

Program S-1 GPAI SD & PGMI dibuka berdasarkan persetujuan anggota Senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam sidangnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2006. sedangkan PGMI dibuka berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Depag RI No. DJ.I/257/2007.

3. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah berdiri pada tahun 1967 yang kemudian dinegerikan melalui keputusan Menteri Agama RI. No. 108 tahun 1968. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di UIN, maka pada tahun 1971 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam membuka Program Doktorat dengan Prodi Perbandingan Agama sebagai perintis. Kebijakan ini menjadikan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah cabang Lahat yang berdiri pada tahun yang sama dengan cabang Palembang secara berangsur-angsur dipindahkan dan diintegrasikan ke dalam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Palembang semenjak tahun 1975, sesuai dengan keputusan Menag RI. No. 27 tahun 1974 tanggal 20 April 1974.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 1976 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Palembang membuka Prodi Dakwah, diikuti oleh Prodi Tafsir Hadist pada tahun 1990 dan Prodi Aqidah Filsafat pada tahun 1996. Namun semenjak tahun 1995 Prodi Dakwah tidak menerima mahasiswa baru dan hanya melayani mahasiswa lama. Hal ini disebabkan adanya keinginan dari segenap civitas akademika UIN Raden Fatah untuk menjadikan Prodi Dakwah sebagai Fakultas.

a. Studi Agama-agama (S1)

Program Studi Studi Agama-Agama adalah program Studi yang berada di bawah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah. Semula Prodi ini bernama Program Studi Perbandingan Agama

yang telah berdiri semenjak tahun 1971 pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang. Prodi Studi Agama-Agama (SAA) ini lahir seiring dengan perubahan nomenklatur di kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6943 tahun 2016 tertanggal 07 Desember 2016 Tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam yang didasarkan pada

Peraturan Menteri Agama Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan , maka Prodi Perbandingan Agama (PA) berubah menjadi Program Studi Studi Agama-Agama.

b. Aqidah Filsafat (S1)

Terkait dengan Prodi Aqidah Filsafat, Program Studi ini resmi dibuka melalui Keputusan Senat IAIN Raden Fatah Palembang No. 1 Tahun 1996. Sejak tahun ini juga dilakukan pembukaan dan penerimaan mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 1996/1997.

Program studi Aqidah dan Filsafat Islam awalnya bernama jurusan Aqidah dan Filsafat. Pada tahun 2016 jurusan aqidah filsafat berubah menjadi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam berdasarkan nomenkelatur kementrian agama Republik Indonesia.

c. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1 dan S2) :

Ilmu Alquran dan Tafsir merupakan perubahan nama dari prodi Tafsir Hadis yang terjadi karena adanya perubahan nomenkultur. Hal lain yang terjadi akibat perubahan nomenklatur ini adalah lahirnya prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah.

Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden berdiri tahun 1990 tepatnya pada saat fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang berdiri tahun 1967.

d. Ilmu Hadits (S1)

Program Studi Ilmu Hadis sebagai salah satu di antara program studi lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang beriman dan berbudi pekerti luhur. Program Studi Ilmu Hadis UIN Raden Fatah mempunyai tanggung jawab dan peranan yang cukup penting dalam pengembangan kajian keilmuan Islam di Indonesia, terutama dalam kajian hadis. Prodi ini lahir secara resmi pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4629 Tahun 2015 yang sebelumnya jurusan Tafsir Hadis.

e. Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi

Visi program studi adalah menjadi pusat Pendidikan dan pengembangan sumber daya spiritual manusia yang unggul dalam bidang terapi, berjiwa entrepreneur dan berkarakter Islami tahun 2025 dalam bidang penyehat gangguan penyakit fisik, kejiwaan dan mental dengan pendekatan alamiah, ilmiah dan ilahiah.

4. Fakultas Adab dan Humaniora

Ide atau gagasan pembukaan Fakultas Adab di lingkungan IAIN Raden Fatah muncul ketika penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Raden Fatah 1994-1999. Dalam *action plan* RIP diusulkan bahwa Fakultas Adab akan didirikan pada Tahun Ajaran 1996/1997. Setelah penyusunan RIP selesai langkah konkrit yang dilakukan untuk realisasi gagasan tersebut adalah penyusunan kurikulum unsur Muatan Lokal untuk Fakultas Adab guna melengkapi Kurikulum Nasional IAIN Raden Fatah 1995.

a. Bahasa dan Sastra Arab (S1)

Menjadi pusat unggulan kajian ilmu-ilmu adab dan humaniora di bidang bahasa dan sastra arab yang internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami.

Misi prodi ini adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab; Memadukan antara perkembangan keilmuan Bahasa dan Sastra Arab, ajaran syariat Islam, nilai-nilai PT dan kebutuhan masyarakat serta mentransformasikannya dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional yang integral dan terbuka; Mengaktifkan tradisi keilmuan yang masif dan produktif di lingkungan Program Studi serta kontributif bagi berbagai agenda pemerintah daerah dan nasional di bidang Bahasa dan Sastra Arab; Mendinamisasi dan mengunggulkan publikasi karya ilmiah berbasis penelitian dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab di kalangan mahasiswa dan dosen; Sejarah Peradaban Islam (S1, S2 dan S3).

b. Politik Islam (S1)

Prodi Politik Islam merupakan salah prodi berjenjang S1 yang berada di bawah Fakultas Adab dan Humaniora.

Prodi Politik Islam sebelum menjadi prodi yang mandiri seperti saat ini merupakan konsentrasi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan kemudian di usulkan menjadi prodi tersendiri pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 451 Tahun 2015, dengan memberikan gelar akademik S.Sos. kepada setiap lulusan.

c. Ilmu Perpustakaan (S1) :

Program Studi Ilmu Perpustakaan di Fakultas Adab Dan Humaniora merupakan salah satu Prodi di lingkungan UIN Raden Fatah. Peralihan status dari IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru, salah satunya usul pembukaan Program Studi Ilmu Perpustakaan.

Untuk merealisasikan hal tersebut dibentuk Tim Pengembangan dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah Nomor 53 Tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah. Pada tanggal 9 Oktober 2014 keluar Surat Keterangan (SK) Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu perpustakaan dengan Nomor: 158590/A5.1/HK/2014

d. Sejarah Peradaban Islam S1 dan S2

Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan pendidikan bidang sejarah sehingga mahasiswa mampu menjadi bagian warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni berdasarkan iman dan taqwa, bersikap kritis dan objektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat.

Visi program studi ini adalah menjadi pusat unggulan kajian ilmu sejarah peradaban Islam bertaraf internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Misi program studi ini, yakni a). menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama; b). menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami; c). menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip *good governance*; d). mendidik dan mencetak mahasiswa menjadi sarjana yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengamalkan keilmuan yang ditekuni berdasarkan iman dan taqwa, bersikap kritis dan objektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; e). mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah awalnya bernama Fakultas Dakwah. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan adanya pengembangan fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah untuk menambah berbagai disiplin ilmu sebagai pelengkap keilmuan yang berhubungan dengan agama Islam.

a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) :

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik dan perubahan nomenklatur beberapa Prodi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merubah nomenklatur Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam telah melakukan evaluasi dan assesment melalui Akreditasi BAN-PT. Evaluasi Diri ini merupakan salah satu dokumen yang diisyaratkan dalam Akreditasi BAN- PT. Namun di sisi lain, evaluasi diri merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui kinerja dalam lima tahun terakhir sebagai data peningkatan di tahun-tahun mendatang. Tujuan utamanya adalah mengetahui kelemahan dan kekurangan

selanjutnya disusun strategi perbaikan dan peningkatan dengan memanfaatkan kelebihan eksternal, serta untuk memperkuat Prodi dalam menghadapi ancaman luar

b. Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)

Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) didirikan dengan SK Pendirian Nomor 103 Tahun 1998, tanggal 27 Februari 1998. Prodi ini dimulai penyelenggaraannya pada maret 1999. Nomor SK ijin operasionalnya adalah Keputusan Mendikbud Nomor E/53/1999 dengan tanggal 25 Maret 1999.

c. Jurnalistik (S1)

Sehubungan dengan akan dilakukannya transformasi IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang, dipandang perlu Fakultas Dakwah mengadakan perubahan nama. Perubahan nama tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mendukung transformasi IAIN Raden Fatah Palembang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, maka pada tanggal 9 Maret 2010 dengan nomor surat. 03/V.2/Kp.01.2/108/2010 pihak Fakultas mengusulkan kepada Rektor untuk perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tanggal 1 Januari 2011 keluar Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan No. In.03/V/1.1/Kp.07.6/300/2010, dengan memutuskan bahwa menyetujui dan mengesahkan perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, serta mempersiapkan transformasi IAIN menjadi UIN, maka Fakultas Dakwah dan Komunikasi mendapat peluang mengusulkan dua program studi baru. Pertama, Prodi Jurnalistik. Prodi Jurnalistik ini semula merupakan konsentrasi dari Prodi KPI. Kedua, Prodi Sistem Informasi

(SI). Kedua Prodi tersebut mendapat izin operasional dari Dikti dengan No. Dj.I/787/2009 tanggal 23 Desember 2009.

d. Pengembangan Masyarakat Islam (S1)

Menjadi program studi pengembangan masyarakat islam yang unggul melalui sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, berwawasan kebangsaan, berkarakter islami di tahun 2025. Program studi ini didirikan sejak tahun 2016.

e. Manajemen Dakwah (S1)

Terwujudnya Program Studi yang unggul, profesional, berwawasan kebangsaan, berkarakter Islami dalam bidang manajemen dakwah di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2030. Program studi ini berdiri sejak tahun 2016.

6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Cikal bakal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dimulai sejak Tahun 2000/2001 yaitu dengan pembukaan jurusan Program Studi D3 Perbankan Syari'ah pada tahun 2001 yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah dimana pada tahun 2005 telah menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia perbankan syariah. Tanggal 22 Desember 2005.

Dengan masa Akreditasi terhitung tanggal 22 Desember 2005 sampai dengan 22 Desember 2010. Sementara perpanjangan izin penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. DJ.I/385/2008 telah berakhir pada 2013 yang lalu. Program Studi ini telah memperpanjang akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

a. Ekonomi Syariah (S1):

Jurusan Ekonomi Syariah sering juga disebut Jurusan Ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi. Secara umum, di jurusan ini kamu akan

mempelajari subjek- subjek yang kurang lebih sama seperti Jurusan Ekonomi pada umumnya, misalnya pengelolaan sumber daya, kajian prinsip-prinsip ekonomi baik makro maupun mikro, perdagangan internasional, dan lain-lain.

b. Perbankan Syariah (S1):

Perbankan Syariah adalah salah satu jurusan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurusan ini sudah sangat lama sehingga mendapatkan akreditasi B dan juga jurusan ini sudah ada sebelum perubahan status dari IAIN menjadi UIN. D3 Perbankan Syariah ini awalnya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum.

c. Manajemen Zakat dan Wakaf (S1) :

Untuk mengelola lembaga zakat dan wakaf, diperlukan praktisi yang ahli (expert) dan terampil. Untuk itulah perlu dibentuk Program Studi yang mampu menghasilkan tenaga-terampil untuk mengelola lembaga zakat dan wakaf yang sudah ada. Pada mulanya, di UIN Raden Fatah, telah ada Program Studi Zakat dan Wakaf yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 4629 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan kenyataan bahwa hukum zakat (wajib) dan wakaf (sunnah) sudah tidak lagi dipersoalkan dan dipandang sudah selesai, maka selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang mengubah nomenklatur Prodi Zakat dan Wakaf menjadi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pengelolaan prodi ini juga dialihkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Fakultas Sains dan Teknologi

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah merupakan fakultas baru yang cikal bakalnya berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

a. Biologi Sains (S1):

Perkembangan pendidikan keagamaan di Sumatera Selatan, khususnya perkembangan Perguruan Tinggi Islam mengalami perubahan transformasi. Perguruan Tinggi keagamaan yang ada di Palembang dulu berstatus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang berdiri sejak 13 Nopember 1964 meliputi program studi keagamaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dibentuk suatu perguruan tinggi universal. Oleh karena itu IAIN Raden Fatah perlu mencari solusi untuk menghadapi perubahan tersebut.

Visi Keilmuan Prodi adalah menjadi pusat pengkajian biodiversitas lahan basah dan pengembangan biologi pangan halal. Sedangkan misi Keilmuan Prodi Biologi memiliki misi keilmuan sebagai berikut:

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran biologi berbasis biodiversitas khususnya lahan basah dan biologi pangan halal.

Melakukan penelitian biologi berbasis biodiversitas khususnya lahan basah dan biologi pangan halal dengan publikasi ilmiah yang

terakreditasi. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang biologi khususnya lahan basah dan biologi pangan halal. Menyiapkan sarjana biologi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

b. Kimia Sains (S1)

Untuk meraih gelar Sarjana Sains bidang Ilmu Kimia, kamu akan dibekali pengetahuan seputar sifat dan struktur zat serta interaksi yang terjadi antara materi- materi penyusun zat. Selain itu, kamu juga akan mengeksplorasi zat atau reaksi baru.

c. Sistem Informasi (S1)

Program studi sistem Informasi UIN Raden Fatah berdiri pada tahun 2009 di bawah Fakultas Dakwah dan komunikasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor : Dj.I/787/2009 yang ditandatangani oleh Bapak Mohammad Ali, tanggal 23 Desember 2009. Keputusan ini juga berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Dikti No.2021/D/T/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Fakultas Sains dan teknologi merupakan fakultas baru yang cikal bakalnya berada di Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan. Berdasarkan surat Peraturan Menteri Agama RI nomor 53 tahun 2015, pasal 10 tertanggal 2 September 2015 yang isinya salah satu Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Awal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 2 program studi yaitu program studi Biologi dan Kimia, ini berdasarkan surat dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 273A/P/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 tentang izin prodi-prodi di UIN Raden Fatah.

Untuk mengelola fakultas baru, maka dipilih dan di lantiklah kepengurusan Dekan dan Wakil Dekan berdasarkan Keputusan rektor. Untuk Fakultas Sainstek unsur pimpinan fakultas pada awal terpilih adalah Dr. Dian Erlina, M.Hum, (Dekan), Dr. Irham Falahudin, M.Si. (Wadek Bid. Akademik dan Kelembagaan) dan Gusemelia

Testiana, M.Kom (Wadek II Bid. Adm. Keuangan dan Kepegawaian). Sejak tahun 2015 telah melakukan operasional yaitu menerima mahasiswa baru untuk program studi biologi dan kimia.

8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 273A/P/2014 tanggal 9 Oktober 2014, secara resmi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah telah berdiri dua program studi baru yang disebut Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Politik. Dua program ini telah mulai menerima mahasiswa dan telah melangsungkan perkuliahannya. Awalnya, kedua program studi tersebut menginduk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi) dan Fakultas Syariah dan Hukum (Prodi Ilmu Politik).

Selanjutnya. Mengacu pada PMA No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah, terhitung 8 Juni 2016, dibentuklah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan kedua program studi tersebut dijadikan sebagai prodi di bawah naungan FISIP UIN Raden Fatah.

a. Ilmu Komunikasi (S1)

Informasi mengenai akreditasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini merupakan bentuk penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Ilmu Politik (S1)

Status sebagai sebuah program studi baru ternyata tidak menghalangi untuk mendapat nilai yang baik. Hal ini dibuktikan oleh Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah, yang mendapatkan nilai akreditasi B dari BAN PT melalui SK No. 15/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018.

9. Fakultas Psikologi

Transformasi IAIN menjadi UIN, mengharuskan perubahan yang besar juga setiap unit kerjanya. Salah satunya yaitu dengan ditandainya berdiri Fakultas Psikologi yang merupakan perpindahan dari Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Pengajuan berdirinya Fakultas Psikologi itu inisiatif dari para dosen Prodi. Psikologi Islam dengan mengajukan proposal pendirian Fakultas Psikologi ke DIKTI, pada bulan Mei 2015.

Psikologi Islam (S1)

Visi Fakultas Psikologi Yang Berdaya Saing Global, Berwawasan Kearifan Lokal Dan Berakhlak Mulia Pada Tahun 2041. Sedangkan visi keilmuan prodi Psikologi Islam, yaitu unggul dalam pendidikan dan pengembangan Ilmu Psikologi Islam bercirikan kearifan lokal.

Dengan adanya transformasi IAIN menjadi UIN, Prodi Psikologi Islam berinisiatif untuk dapat berkembang lebih pesat menjadi sebuah Fakultas. Oleh sebab itu, melalui TIM khusus pendirian Fakultas, para dosen Psikologi Islam mengajukan proposal pendirian Fakultas Psikologi ke DIKTI, pada bulan Mei 2015. Usaha tersebut membuahkan hasil yakni Fakultas Psikologi berdiri secara independent, ditandai dengan masuknya Fakultas Psikologi ke dalam Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Peraturan Menteri Agama RI nomor 62 tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015. Juga termaktub dalam Peraturan Menteri Agama nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tertanggal 2 September 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, Fakultas Psikologi secara operasional telah terbentuk dengan dilantikannya dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, Prof.Dr.Ris'an Rusli, MA. Selanjutnya, Rektor UIN Raden Fatah (Prof. Dr. Sirozi) melantik WD I (Dr. M.Uyun, M.Si), WD II (Zaharuddin, M.Ag) dan Ketua Program Studi (Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog) pada tanggal 25 Januari 2017, berselang 1 bulan yaitu pada tanggal 24 Februari 2017 Rektor UIN Raden Fatah melantik Kabag Tata Usaha (Dr. Jumiana, M.Pd.I), Kasub Umum dan Keuangan (Yeni Narti M.Si), dan Kasub Akademik (Emron, S.H). Dan pada tanggal 12 Maret 2018, Rektor UIN Raden Fatah melantik Dr. HJ. Zuhdiyah, M.Ag menjadi Wakil Dekan III.

Pascasarjana belum

L. Dasar Hukum Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan

Dasar hukum yang melandasi Buku Pedoman Organisasi Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah (Lembaran negara RI Tahun 2015 Nomor 268)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (berita negara RI tahun 2015 Nomor 1316)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor B-621/Un.09/Kp.07.5/09/2020 tentang Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor : 346 Tahun 2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Penyusun Buku Etik dan Organisasi Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Pedoman ini dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di universitas;
4. Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Raden Fatah mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Senat adalah organ universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
6. Dewan Kehormatan (DK) adalah komite universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin warga kampus;

7. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di UIN Raden Fatah yang mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan pascasarjana;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik di UIN Raden Fatah yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga;
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UIN Raden Fatah;
11. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
12. Tenaga kependidikan adalah pegawai UIN Raden Fatah yang mengabdikan dirinya untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UIN Raden Fatah agar dapat terlaksana dengan baik secara efektif, efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;

13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi pada universitas;
14. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pergaulan hidup sehari-hari;
15. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan sumpah jabatan;
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah;
17. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat jatuhkan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
18. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran norma/tatakrama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi;
19. Tata Prilaku adalah serangkaian ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku;
20. Tata tertib Penyelenggaraan Universitas adalah serangkaian ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan UIN Raden Fatah;
21. Pengaduan/Pelaporan adalah aduan/laporan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa/i terhadap

Kode Etik, Tata Prilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;

22. Pihak yang diadukan/terlapor adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa/i yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik, Tata Prilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan UIN Raden Fatah;
23. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/Kejadian yang berkaitan dengan pengaduan
24. Ahli adalah orang yang diminta untuk membantu memberikan keterangan mengenai kebenaran peristiwa di persidangan berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.

BAB II
ASAS, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
ASAS
Pasal 2

1. Setiap Anggota Dewan Kehormatan harus memegang teguh asas ;
 - a. Objektivitas, yaitu bertindak secara objektif dan tidak memihak salah satu pihak yang bermasalah dan/atau bersengketa;
 - b. Independensi yaitu tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam permasalahan dan/atau persengketaan yang sedang ditangani dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar, dan;
 - c. Kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia dalam penyelesaian suatu masalah dan/atau sengketa kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan;
2. Setiap kasus yang menjadi tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan sedapat mungkin diselesaikan pada tingkat Fakultas, Lembaga dan Unit-unit kecuali terhadap plagiat dan kasus-kasus yang mendapat perhatian publik dapat langsung diselesaikan oleh Dewan Kehormatan pada tingkat pertama dan terakhir

Bagian Kedua TUGAS
DAN WEWENANG
Pasal 3

1. Dewan Kehormatan bertugas menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Tata Prilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan

Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa/i di lingkungan Universitas

2. Dewan Kehormatan berwenang :

- a. Menerima dan memproses pengaduan/pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik, Tata Prilaku, Tata Tertib Penyelenggara Universitas yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa/i di lingkungan UIN Raden Fatah;
- b. Memfasilitasi upaya mediasi antara pelapor dan terlapor
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan/ Pelaporan termasuk didalamnya mengundang saksi dan ahli dalam persidangan
- d. Memutuskan persidangan dan merekomendasikan hasil putusan kepada pimpinan

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

1. Keanggotaan Dewan Kehormatan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. Perwakilan Profesor;
 - b. Perwakilan Dosen Rumpun Ilmu;
 - c. Perwakilan Tenaga Kependidikan

Bagian Kedua PIMPINAN
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 5

1. Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris
2. Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah diangkat oleh Rektor untuk masa Jabatan selama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
BERAKHIRNYA STATUS KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 6

1. Keanggotaan Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah berakhir karena salah satu sebab sebagai berikut :
 - a. Berakhir masa jabatannya
 - b. Berhalangan tetap

- c. Mengundurkan diri
 - d. Memperoleh sanksi karena melanggar kode etik yang berkekuatan hukum tetap
 - e. Meninggal dunia
2. Dalam hal ketua, sekretaris dan anggota berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka rektor dapat menunjuk pengganti ketua, sekretaris dan anggota dengan meneruskan sisa jabatan yang ditinggalkan.

Bagian Keempat
TIM AD-HOC
Pasal 7

1. Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang terdiri dari anggota Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah dan unsur lain di luar keanggotaan Dewan Kehormatan berdasarkan kasus yang sedang ditangani
2. Jumlah anggota Tim Ad-Hoc ditentukan oleh Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah berdasarkan kebutuhan atas kasus yang sedang ditangani
3. Tim Ad-hoc ditetapkan oleh Rektor atas usulan Ketua setelah melalui rapat Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah.

Bagian Kelima
PENGADUAN/PELAPORAN
Pasal 8

Pengaduan/pelaporan dapat diajukan oleh :

- a. Dosen;

- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa/i
- d. Masyarakat Umum;

Pasal 9

1. Pengaduan/pelaporan diajukan secara tertulis oleh pengadu/pelapor kepada Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah atau melalui Unit Kerja yang membawahi pihak yang diadukan/terlapor
2. Pengaduan/pelaporan harus berisi;
 - a. Identitas pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/terlapor
 - b. Alasan pengaduan/pelaporan yang memuat tentang peristiwa kode etik, tata prilaku, dan/atau tata tertib penyelenggaraan universitas yang dilanggar
3. Pengaduan/pelaporan wajib menyertakan alat bukti atau keterangan mengenai saksi.

BAB IV PERSIDANGAN
Bagian Kesatu
VERIFIKASI PENGADUAN
Pasal 10

1. Anggota Dewan Kehormatan dapat melakukan verifikasi pengaduan sesuai dengan asas independensi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 butir b;
2. Dalam hal verifikasi pengaduan Dewan Kehormatan dapat melakukan verifikasi pengaduan setelah berkas dinyatakan lengkap

Pasal 11

1. Pengaduan/pelaporan dibahas melalui rapat Dewan Kehormatan untuk memutuskan :
 - a. Memenuhi syarat, maka dapat diproses lebih lanjut, atau
 - b. Tidak memenuhi syarat, maka pengaduan/pelaporan ditolak atau dikembalikan kepada pelapor
 - c. Untuk menangani pengaduan/pelaporan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a, Ketua Dewan Kehormatan dapat membentuk tim Ad-hoc yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

Pasal 12

Dalam hal pengaduan/pelaporan memenuhi syarat:

- a. Laporan disampaikan ke Dewan Kehormatan secara tertulis;
- b. Dalam tenggang waktu 14 hari kerja, Dewan Kehormatan wajib memproses laporan tersebut dan meminta jawaban secara tertulis kepada pihak terlapor/diadukan serta dilengkapi dengan alat bukti atas kasus yang dilaporkan/diadukan;

- c. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari kerja, pihak yang diadukan/terlapor tidak memberikan jawaban tertulis, maka dianggap telah melepaskan hak jawabannya;
- d. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah menerima atau tidak menerima jawaban tertulis dari pihak yang diadukan/terlapor, Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan;
- e. Surat panggilan tertulis untuk menghadiri persidangan harus sudah diterima oleh pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang

Bagian Kedua
PERSIDANGAN
Pasal 13

Sidang DK Universitas dipimpin oleh Ketua, kecuali apabila ketua berhalangan sidang dipimpin oleh Sekretaris atau anggota lainnya berdasarkan kesepakatan sidang.

Pasal 14

Pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/terlapor wajib datang di persidangan dan tidak dapat diwakilkan

Pasal 15

- 1. Dalam hal pengadu/pelapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, pengadu/pelapor dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi;
- 2. Dalam hal pihak yang diadukan/terlapor telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya pihak yang diadukan/terlapor;

3. Dewan Kehormatan dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu mempertimbangkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari sidang;
4. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan diluar hadirnya pengadu/pelapor dan/atau pihak yang diadukan/terlapor, yang keputusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan biasa.

Pasal 16

Dalam persidangan, pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/terlapor diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan/pelaporan dan pembelaanya.

Bagian Ketiga SAKSI DAN AHLI Pasal 17

1. Dewan Kehormatan dapat mengundang saksi dari pihak pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan/terlapor serta meminta keterangan ahli untuk mendukung Dewan Kehormatan dalam menyusun keputusan
2. Dalam sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah, saksi dan/atau ahli wajib;
 - a. Hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghadiri persidangan, dan
 - b. Memberikan keterangan secara benar dan jujur sesuai kesaksiannya

Pasal 18

Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah selanjutnya memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli.

BAB V
KEPUTUSAN
Pasal 19

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan/pelaporan, pembelaan, alat bukti, keterangan saksi dan/atau ahli, Dewan Kehormatan mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup untuk mengambil keputusan.
2. Keputusan dapat:
 - a. Menolak pengaduan/pelaporan, atau
 - b. Menerima pengaduan/pelaporan, selanjutnya merekomendasikan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan

Pasal 20

1. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar putusan dan merujuk pada pasal-pasal kode etik yang menjadi alasan;
2. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) diucapkan dalam sidang Dewan Kehormatan dengan atau tanpa hadirnya pengadu/pelapor dan pihak yang diadukan /terlapor.

Pasal 21

1. Keputusan Dewan Kehormatan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir sewaktu sidang pengambilan keputusan;
2. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir harus disebutkan dalam keputusan terkait alasan ketidakhadirannya.

Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, salinan keputusan disampaikan kepada rektor.

BAB VI
REKOMENDASI
Pasal 23

1. Dewan Kehormatan memberikan rekomendasi kepada rektor untuk penjatuhan sanksi yang dituangkan dalam keputusan berupa;
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras; atau
 - c. Sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Apabila rektor belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan menanyakan secara tertulis kepada rektor.

Pasal 24

1. Dalam hal pihak yang diadukan/terlapor ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Dewan Kehormatan memerintahkan kepada pengadu/pelapor untuk merehabilitasi nama baik pihak yang diadukan/terlapor;
2. Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi universitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2022
Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

GLOSARIUM

Sanksi

Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.

Disiplin

Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).

Larangan

Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.

Rekomendasi Keberatan

Saran untuk menganjurkan sesuatu hal yang tidak bisa diterima (sanggahan) atas keputusan yang diberikan.

